



Analisis Peran Pendampingan UMKM Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi

Lianny Pangesa, Rachel Natasya, Daniel Axel Gerrits, Derick Tayindra*, Budi Setiawan

Universitas Pradita

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan dalam proses legalisasi usaha pada UMKM Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi, khususnya dalam membantu pelaku usaha memahami prosedur perizinan dan mengurus dokumen legalitas secara mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus berbasis Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini melibatkan peneliti secara langsung dalam proses pendampingan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha selama pengurusan legalitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, serta telaah dokumen sekunder seperti pedoman OSS dan peraturan perizinan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran signifikan dalam mempercepat proses administrasi legalitas dan meningkatkan pemahaman pemilik usaha terhadap aspek hukum yang berlaku. Melalui pendampingan, Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi berhasil menyelesaikan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pengajuan sertifikat halal, serta pemenuhan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Keempat instrumen legalitas tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas usaha, kepercayaan konsumen, dan peluang kerja sama dengan pihak eksternal. Hasil ini menegaskan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan mampu memperkuat posisi hukum UMKM serta mendorong pengembangan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan, Pengembangan Usaha, Izin Usaha

DOI:

<https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.1009>

*Correspondence: Derick Tayindra

Email:

derick.tayindra@student.pradita.ac.id

Received: 27-11-2025

Accepted: 27-12-2025

Published: 27-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the role of assistance in the business legalization process of the MSME "Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi," particularly in helping business owners understand licensing procedures and independently manage the required legal documents. The research employed a qualitative approach with a case study design based on Participatory Action Research (PAR), which allowed the researchers to be directly involved in the mentoring process to gain an in-depth understanding of the dynamics and challenges faced during legalization. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, documentation, and secondary sources such as OSS guidelines and MSME licensing regulations. The findings reveal that the assistance played a crucial role in accelerating administrative processes and improving the owner's understanding of applicable legal aspects. Through structured mentoring, Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi successfully completed several stages of legalization, including obtaining a Business Identification Number (NIB), registering Intellectual Property Rights (HAKI), applying for a halal certification, and fulfilling environmental requirements through the Environmental Management Statement (SPPL). These four legal instruments enhanced the business's credibility, consumer trust, and potential for collaboration with external partners. The results emphasize that well-organized and continuous assistance strengthens the legal standing of MSMEs and supports their professional and sustainable business development.

Keywords: MSMEs, Business Legality, Assistance, Business Development, Business Licensing

Pendahuluan

UMKM memainkan fungsi yang signifikan dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data terbaru, sektor ini berkontribusi lebih dari 60%, Sektor ini tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia, yaitu sekitar 97% (Anastasya, 2023). Sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pemerataan ekonomi (Khotimah, 2023). Salah satu subsektor UMKM yang berkembang pesat adalah sektor kuliner, yang terus beradaptasi dengan perubahan selera konsumen serta dinamika gaya hidup masyarakat modern (Lantowa et al, 2024)

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat pengembangan usaha secara optimal (Ratnaningtyas et al, 2025). Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia berkualitas, lemahnya manajemen usaha, rendahnya pemanfaatan teknologi, hingga belum terpenuhinya aspek legalitas usaha (Dwisda & Lausepa, 2025). Penelitian sebelumnya mengenai Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi menunjukkan bahwa pendampingan UMKM mampu meningkatkan daya saing usaha melalui penguatan identitas merek, kehadiran digital, serta perluasan akses pasar. Hal ini menegaskan bahwa pendampingan memiliki peran strategis dalam mendorong profesionalisme dan keberlanjutan UMKM, khususnya pada usaha kuliner berskala kecil dan menengah (Jayadiputri et al, 2024)

Namun demikian, banyak UMKM kuliner, termasuk Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi, masih beroperasi tanpa legalitas usaha yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek legalitas sering kali belum menjadi prioritas utama bagi pelaku UMKM yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam pembuatan perizinan-perizinan tersebut (Austin, 2025). Padahal, kepemilikan izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar lainnya memberikan berbagai manfaat penting, antara lain perlindungan hukum, kemudahan dalam mengakses permodalan, serta legitimasi operasional dalam jangka panjang (Anggraeni, 2022). Legalitas usaha juga menjadi dasar bagi UMKM untuk dapat berkembang secara lebih profesional dan terstruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengurusan legalitas UMKM umumnya berasal dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan, minimnya pendampingan dari pihak terkait, serta adanya anggapan bahwa proses perizinan memerlukan biaya yang tinggi dan memakan waktu (Indrawati & Rachmawati, 2021). Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya transformasi sistem perizinan ke arah digital melalui Online Single Submission (OSS). Meskipun bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, sistem OSS justru masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM karena keterbatasan literasi digital dan kurangnya pemahaman teknis dalam pengoperasiannya (Makbul & Ismail, 2025).

Legalitas usaha merupakan pengakuan resmi dari pemerintah terhadap adanya eksistensi atau keberadaan suatu kegiatan bisnis yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas usaha memberikan dasar hukum dan pengakuan resmi terhadap pelaku UMKM, serta adanya legalitas dapat melindungi kegiatan bisnis UMKM tersebut dari potensi pelanggaran hukum. (Indrawati, 2021). Menurut Fathoni et al. (2025), legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif tetapi juga membantu pemerintah dalam

pendataan dan pengawasan terhadap UMKM itu sendiri. Maka dari itu legalitas usaha menjadi instrumen penting dalam memastikan keteraturan, transparansi, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi nasional.

Legalitas usaha merupakan standar dasar yang harus dipenuhi UMKM agar mampu bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Namun, berbagai hambatan seperti keterbatasan biaya, akses informasi, dan kurangnya pemahaman masih menjadi kendala utama bagi banyak pelaku usaha (Anggraeni, 2022). Kajian lain juga menegaskan pentingnya edukasi hukum, dimana pelatihan perizinan menjadi langkah strategis untuk memastikan UMKM memahami manfaat legalitas secara menyeluruh (Indrawati & Rachmawati, 2021). Selain itu, penelitian terbaru menemukan bahwa banyak UMKM belum memahami alur legalitas seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), sehingga proses pendampingan menjadi kunci dalam membantu pelaku usaha menyelesaikan proses administrasi legalitas serta meningkatkan kesadaran hukum dan daya saing usaha (Priscilla et al, 2025).

Studi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan NIB dan legalitas dasar membuka peluang UMKM untuk mengakses kredit, kemitraan, dan dukungan lembaga pemerintah. Namun, keterbatasan literasi digital membuat sebagian pelaku usaha masih kesulitan menggunakan OSS sebagai platform perizinan utama (Makbul & Ismail, 2025). Pendampingan dan sosialisasi terbukti memiliki peran besar dalam membantu UMKM menyelesaikan proses legalisasi (Noraga et al., 2023). Selain itu, penelitian terbaru menegaskan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam legalitas usaha, sehingga sering terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam proses administratif. Pada kasus UMKM "Dapur Si Mbull", pendampingan diperlukan mulai dari pembuatan NPWP, pendaftaran NIB, hingga pengajuan HaKI sebagai perlindungan identitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya membantu proses administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai perlindungan dan akses terhadap peluang usaha yang lebih luas (Matthew et al, 2025).

Kepemilikan NIB dan legalitas dasar membuka peluang UMKM untuk mengakses kredit, kemitraan, dan dukungan lembaga pemerintah. Namun, keterbatasan literasi digital membuat sebagian pelaku usaha masih kesulitan menggunakan OSS sebagai platform perizinan utama (Makbul & Ismail, 2025). Pendampingan dan sosialisasi terbukti memiliki peran besar dalam membantu UMKM menyelesaikan proses legalisasi (Noraga et al et al, 2023). Selain itu, penelitian terbaru menegaskan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam legalitas usaha, sehingga sering terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam proses administratif. Pada kasus UMKM "Dapur Si Mbull", pendampingan diperlukan mulai dari pembuatan NPWP, pendaftaran NIB, hingga pengajuan HaKI sebagai perlindungan identitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya membantu proses administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai perlindungan dan akses terhadap peluang usaha yang lebih luas (Matthew et al et al, 2025).

Legalitas usaha juga memberikan perlindungan hukum yang penting bagi UMKM, terutama terkait risiko operasional dan sengketa usaha. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa status legal membantu pelaku usaha meningkatkan kepercayaan konsumen dan

memperluas peluang kerja sama (Fathoni et al., 2022; Kurniawan et al., 2023). Selain itu, legalitas yang jelas memungkinkan UMKM beroperasi dengan standar yang lebih profesional, karena seluruh proses bisnis mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih tertib dan transparan (Widati et al, 2025). Hal ini pada akhirnya mendorong terciptanya tata kelola usaha yang baik, yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Lebih jauh lagi, legalitas memberikan landasan bagi UMKM untuk mengembangkan skala usahanya melalui akses terhadap fasilitas pembiayaan formal seperti kredit perbankan, modal ventura, dan program bantuan pemerintah (Siska, E., 2024). Banyak lembaga keuangan mensyaratkan kelengkapan legalitas sebagai bentuk jaminan bahwa usaha tersebut dapat dipercaya dan memiliki prospek yang jelas (Imelia, R. R. D., et al., 2025). Dengan demikian, status hukum tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga instrumen strategis yang meningkatkan daya saing UMKM di pasar (Fadilah, N., et al., 2025). Legalitas yang kuat juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi, seperti membuka cabang, membangun kemitraan bisnis lintas daerah, atau menjalin kolaborasi dengan perusahaan yang lebih besar, sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional semakin signifikan (Syukur et al, 2025).

Di sisi lain, legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan pasar yang lebih kompetitif (Rikayana et al, 2025). Legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang kerja sama dengan mitra usaha maupun lembaga keuangan, serta memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Ardiansyah, Muharram & Utama, 2024). Oleh karena itu, legalitas usaha seharusnya dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan dan pengembangan UMKM, bukan sekadar formalitas administratif semata.

Pentingnya legalitas usaha semakin terlihat karena masih banyak pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, yang belum memahami proses pengurusan NIB maupun Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan pendampingan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pelaku UMKM memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menjalani prosedur perizinan melalui sistem OSS secara tepat dan memastikan kelengkapan dokumen usaha sesuai dengan regulasi pemerintah (Gunadi et al, 2025). Dengan demikian, legalitas usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha bagi UMKM kuliner seperti Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi merupakan pondasi penting untuk pengembangan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, masih banyak pelaku UMKM, khususnya pada sektor kuliner seperti Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi, yang belum memahami pentingnya legalitas usaha serta prosedur pengurusannya. Kedua, rendahnya literasi digital dan keterbatasan pendampingan menjadikan proses pengurusan izin melalui sistem OSS sebagai hambatan yang cukup signifikan (Makbul & Ismail, 2025). Ketiga, belum optimalnya pendampingan dari pihak

terkait menyebabkan banyak UMKM belum mampu memanfaatkan legalitas usaha secara maksimal, baik dari sisi perlindungan hukum, kerja sama usaha, maupun akses permodalan (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana peran pendampingan dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami, mengurus, dan memanfaatkan legalitas usaha untuk keberlanjutan bisnis mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendampingan dalam proses legalisasi usaha pada Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pendampingan dan pengurusan izin usaha, serta menjelaskan dampak legalitas terhadap penguatan posisi hukum dan pengembangan usaha secara berkelanjutan (Gunadi et al., 2025). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendampingan sebagai strategi pemberdayaan UMKM agar mampu menjalankan usahanya secara profesional, legal, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika ekonomi modern (Ardiansyah, Muharram & Utama, 2024)

Metodologi

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini berupaya memahami secara lebih dekat dan mendalam dinamika yang terjadi di lapangan secara mendalam dengan fenomena yang terjadi pada subjek penelitian (Fajriah, 2025). Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam proses pendampingan pelaku UMKM, khususnya dalam pembuatan legalitas usaha secara partisipatif (Rahmah & Astuti et al, 2025)

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber: primer dan sekunder. Untuk data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemilik usaha guna menggali perspektif dan pengalaman secara langsung, serta observasi partisipatif dalam proses pembentukan legalitas usaha seperti pengurusan NIB, izin usaha, dan kelengkapan administrasi hukum, ditunjang oleh dokumentasi visual berupa foto, video, dan arsip kegiatan (Kasyir & Febrianti et al, 2024). Data sekunder Penelitian ini turut menggunakan dokumen sekunder, seperti peraturan perizinan UMKM dan pedoman OSS, yang membantu memperkuat analisis dan memberikan konteks regulatif terhadap temuan lapangan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola terkait pemahaman legalitas, kendala administratif, serta manfaat legalitas bagi keberlanjutan usaha.

Untuk memahami temuan secara mendalam, data dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga langkah inti, yakni: reduksi data berdasarkan tema seperti proses pendampingan legalitas dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha, penyajian data secara naratif, dan verifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas (Nurffajriani & Ilhami et al, 2024). Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara, lembar observasi, dan indikator keberhasilan legalitas usaha seperti terbitnya NIB, peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum, serta kemudahan akses terhadap program pemerintah. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika dengan memperoleh persetujuan dari partisipan (*informed consent*), Proses *informed consent* merupakan tahapan pemberian informasi yang memadai kepada calon partisipan dalam

bahasa yang mudah dipahami, sehingga mereka dapat secara sukarela memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak dalam penelitian (Prasetyowati et al, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara, pemilik Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi belum begitu memahami legalitas usaha misalnya, mereka tahu perlu izin, tetapi tidak yakin jenis izin apa yang harus diurus. Hal ini sejalan dengan temuan Indrawati & Rachmawati (2021) bahwa banyak UMKM belum memahami proses legalisasi.

Terkait hambatan perizinan, pemilik kedai menyebutkan beberapa kendala utama, yaitu biaya administratif dan waktu, di mana mereka merasa untuk mengurus perizinan melalui OSS butuh waktu lebih dari yang diperkirakan. Hambatan lain adalah literasi digital, karena ada kesulitan dalam penggunaan platform OSS akibat belum terbiasa dengan sistem online, sebagaimana dijelaskan Makbul & Ismail (2025). Selain itu, pemilik kedai juga menyampaikan kurangnya dukungan dan bimbingan dari instansi lokal untuk mengurus legalitas.

Adapun manfaat legalitas bagi Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi terlihat dalam beberapa aspek. Kepercayaan konsumen meningkat karena pemilik mempertimbangkan mencantumkan legalitas (misalnya NIB) untuk menambah kredibilitas. Selain itu, legalitas memberikan dasar untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain (misalnya supplier bahan baku/distributor) karena status usaha menjadi "resmi". Legalitas juga memberikan perlindungan hukum, sehingga usaha mendapat pijakan hukum jika ada masalah operasional atau sengketa usaha, sebagaimana diungkap dalam literatur hukum (Ardiansyah, Muharram & Utama, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian dan literatur, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain perlunya dukungan, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM seperti Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi untuk memahami proses OSS dan manfaat legalitas. Selain itu, pemerintah lokal atau instansi koperasi dapat membantu memfasilitasi pengurusan NIB dan izin usaha dengan model pendampingan administratif, sehingga dapat mengurangi beban bagi pelaku UMKM

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tahap awal pendampingan legalitas dilakukan melalui proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Dalam proses ini, pemilik usaha terlebih dahulu diminta menyiapkan data identitas seperti NIK, alamat usaha, jenis kegiatan usaha, dan kontak aktif untuk keperluan verifikasi. Tantangan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman pemilik usaha terhadap prosedur OSS serta kesulitan dalam mengikuti alur pengisian data digital, sehingga pendampingan menjadi langkah penting agar proses dapat dijalankan dengan benar.

Setelah seluruh data berhasil diinput dan diverifikasi, sistem OSS menerbitkan sertifikat NIB sebagai bukti legalitas usaha yang diakui secara administratif. Adanya NIB memberikan manfaat bagi UMKM karena berfungsi sebagai identitas usaha resmi dan dapat menjadi pintu akses menuju fasilitas pembinaan, perizinan usaha lanjutan, dan program pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang

menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan memberikan dampak praktis terhadap keberlanjutan usaha (Sari, Dermawan, & Izaak, 2024).



Figure 1. Dokumen Perolehan NIB Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi

Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Langkah selanjutnya dalam proses legalitas usaha adalah pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya pendaftaran merek dagang. Tahap ini dilakukan melalui pembuatan akun dan pengajuan permohonan pada sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan dokumen pendukung berupa identitas pemohon, desain logo, dan klasifikasi usaha. Selama proses ini, pemilik usaha masih menghadapi kendala teknis seperti pemilihan kategori kelas merek, pemahaman alur pendaftaran, serta kesalahan input dokumen yang berpotensi menyebabkan penolakan permohonan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan diperlukan agar proses administrasi berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran merek memiliki peran penting karena memberikan hak eksklusif bagi pemilik usaha dalam menggunakan identitas merek secara legal serta mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa merek berfungsi sebagai simbol pembeda dan identitas legal suatu produk yang membutuhkan perlindungan untuk menjaga reputasi usaha dan mencegah pelanggaran hukum di pasar (Sunarto, Adnan, Karo Karo & Khair, 2023). Melalui proses pendaftaran ini, Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi memperoleh bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap risiko peniruan dan penyalahgunaan identitas usaha.



Figure 2. Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran HAKI

Pengajuan Permohonan Halal Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi

Setelah itu, tahap selanjutnya dalam pembuatan legalitas yaitu pengajuan sertifikat halal, pengajuan dilakukan dengan mendaftarkan akun di sistem ptsp.halal, dan didukung dengan dokumen-dokumen pendukung berupa identitas pemohon, produk dari pelaku usaha, bahan-bahan yang digunakan, hingga ke proses produksi produk tersebut, pemilik UMKM mengungkapkan bahwa ia ingin melakukan pengajuan sertifikat halal, namun ia mengaku kurang bisa memahami alur pembuatannya.

Maka dari itu, penting dilakukannya pendampingan untuk membantu pemilik UMKM dalam pembuatan sertifikat halal agar seluruh prosesnya dapat dilakukan dengan terstruktur dan terarah hingga dokumen-dokumen dapat diberikan dengan lengkap. Di era modern ini, sertifikat halal merupakan salah satu dokumen yang penting dikarenakan sertifikasi halal telah menjadi perhatian penting bagi umat islam dalam menjaga keyakinan agamanya serta menjamin konsumsi yang halal dan thayyib (Chasanah A., 2023). Dalam proses ini, Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi telah memperoleh surat permohonan dari sistem ptsp.halal dan akan diproses hingga memperoleh sertifikat halal tersebut.

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 123456
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha

Kepada Yth. Kepala BPJPH
 Jakarta

Nama (Sesuai KTP) : Anton Suyoto
Alamat (Sesuai KTP) : Medang Lestari Blok A4/D26Pagedangan
Jabatan : Penanggung Jawab Usaha
Nomor Kontak : 081299021170
Nama Perusahaan : Anton Suyoto
Alamat Perusahaan : Medang Lestari Blok A4/D26Pagedangan

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha.
 Selain itu kami menyatakan bahwa:

1. Kami belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitas pembiayaan sertifikasi halal dari pihak mana pun;
2. Kami bersedia untuk didampingi oleh pendamping PPH dan bersedia untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah disertifikasi halal;
3. Saya menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan penerimaan fasilitas sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari Kementerian Agama RI;

Apabila dikemudian hari data dan informasi, serta pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan terbukti merugikan Negara, maka saya bersedia mengembalikan biaya fasilitas sertifikasi halal kepada Kas Negara dan/atau BPJPH berhak membatalkan pengajuan permohonan sertifikat halal secara sepihak.

Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Anton Suyoto

Figure 3. Surat Permohonan Halal Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi

Pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Tahap berikutnya dalam proses legalitas usaha adalah pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai bentuk pemenuhan persyaratan lingkungan bagi usaha yang berpotensi menghasilkan limbah. SPPL diperlukan terutama untuk UMKM kuliner karena proses produksi makanan umumnya menghasilkan limbah organik, minyak, dan bahan sisa lainnya yang perlu ditangani secara bertanggung jawab. Proses ini dilakukan dengan mengisi formulir data usaha, lokasi kegiatan, serta komitmen pengelolaan lingkungan berdasarkan pedoman yang berlaku.

SPPL menjadi semakin relevan setelah diberlakukannya pendekatan perizinan berbasis risiko melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam sistem ini, usaha berisiko rendah hingga menengah rendah cukup memenuhi persyaratan SPPL sebagai bagian dari persetujuan lingkungan sebelum kegiatan usaha berjalan. Pendekatan ini bertujuan menyederhanakan regulasi perizinan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan (Devara, Priyanta & Adharani, 2021). Dengan diterbitkannya SPPL, Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi kini memiliki dasar legal dan komitmen yang jelas dalam pengelolaan limbah produksi, sekaligus memenuhi persyaratan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memahami, mengurus, dan memanfaatkan legalitas usaha sebagai fondasi bagi keberlanjutan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan secara langsung membantu Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi dalam menyelesaikan berbagai tahapan legalitas penting seperti pembuatan Nomor Induk

Berusaha (NIB), pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pengajuan sertifikat halal, serta pemenuhan dokumen lingkungan (SPPL). Keempat aspek tersebut terbukti meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas peluang kerja sama, dan memperkuat posisi hukum usaha di pasar yang kompetitif.

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa pendampingan yang terstruktur tidak hanya mempercepat proses administrasi legalitas, tetapi juga membangun kesadaran hukum, profesionalisme, dan kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya secara mandiri. Dengan demikian, program pendampingan dapat dijadikan strategi pemberdayaan UMKM yang efektif, terutama dalam meningkatkan literasi hukum dan digital untuk menghadapi tantangan sistem OSS yang masih menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku usaha kecil. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa legalitas yang kuat berdampak langsung pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas pada analisis komparatif antar sektor UMKM guna mengidentifikasi model pendampingan yang paling efektif sesuai karakteristik usaha. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi integrasi teknologi digital dalam proses pendampingan agar pelaku UMKM dapat lebih adaptif terhadap sistem perizinan berbasis elektronik. Dari sisi praktis, pemerintah daerah, lembaga koperasi, dan perguruan tinggi perlu memperkuat sinergi dalam menyediakan layanan pendampingan terpadu, pelatihan hukum, serta bimbingan teknis berbasis OSS agar legalitas usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan inklusif bagi seluruh pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Afrianto, M. T., Hidayat, V., Cornelius, D. O., Nathanael, M., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan usaha mikro kecil dan menengah Dapur Si Mbull di Distrik 1 Cikarang. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 9(2), 52–55. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2>
- Anastasya, A. (2023, July 8). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. UKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Fandra, B. G., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Glasy Kitchen. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 171–178. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2.4087>
- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Gregorius, B., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan pembuatan legalitas UMKM Glasy Kitchen. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 9(2), 171–175. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi pendekatan berbasis risiko dalam persetujuan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 102–111. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>

- Dwisda, K., & Lausepa, N. Z. (2025). Strategies in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs): A Case Study Godhong Ku in the PERKASA Tembesi Program under PT PGN Stasiun Panaran. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.55381/jpm.v4i3.529>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38-41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Fajriah, Y. (2025). Strategi Adaptasi UMKM Terhadap Perubahan Tren Konsumen Di Era Digita. *JURNAL ECONOMINA*, 4(1), 01-08. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i1.1522>
- Fathoni, L. A., Raodah, P., Wardani, N. K., & Putri Mulyana, S. (2025). Legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Fundamental Justice* <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5056>
- Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., Kurniawan, G. O., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 9(2), 68-71. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2>
- Imelia, R. R. D., Muchtarisa, T., Pamungkas, D. P., Bevinda, S. A., Erlangga, R. A. V., & Andari, N. (2025). Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendorong dan Meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 5(05), 67-77. <https://doi.org/10.69957/abdimass.v5i05.2340>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F., (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM *Jurnal dedikasi hukum*. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113/10046>
- Jayadiputri, T., Nathania, G., Alzena, S., Tayindra, D. (2025). Strategi Pemasaran UMKM melalui Pendampingan di "Kedai Sambal Cobek Bu Yudhi". *Jurnal Tinjauan Manajemen dan Akuntansi Mahasiswa*. <http://jurnal.pradita.ac.id/index.php/jtmam>
- Kasyir, S., Febrianti, P., Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, Vol 2 No. 1, 34-39. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jpi/article/view/3648/3436>
- Khotimah, S. K., & Surhatono, E. (2023). the Effect of Msmes and Manpower on Economic Growth of Tuban District. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(1), 73-83. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.536>
- Lantowa, J., Harun, R., & Monoarfa, V. (2023). PKM Pelaku UMKM Melalui Pengembangan Usaha Kuliner Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital Marketing di Desa Yosonegoro. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 92-109.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., et al. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 826-833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

- Prasetiyowati, T., Nursalim, M., & Habsy, B. A. (2025). *Etika dalam penelitian kualitatif: Tinjauan literatur atas prinsip, tantangan, dan implementasi dalam konteks masa kini*. Indonesian Research Journal on Education (IRJE), 5(3), 875–887. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i3.2603>
- Rahmah, Y. L., Astuti, D., et al. (2025). Pendampingan Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Legalitas Usaha Di Desa Samirono. *Jurnal Pengabdian Inovasi, Sosial, dan Ekonomi*, E-ISSN: 3064-2981. <https://doi.org/jpise.v1i1.1>
- Ratnaningtyas, H., Wicaksono, H., & Irfal, I. (2025). Barriers and opportunities for MSME development in Indonesia: internal and external perspectives. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 3(01), 163-170. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v3i01.1337>.
- Rikayana, H. L., Isra, A. L. S., Ramadhan, F. R., Febrian, R., Nizam, S., Juliantri, M., Zhalmi, S. P., Ulfarianti, F., Marni, M., & Aprilisa, R. (2025). *Peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM di Desa Gunung Kijang*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.5890>
- Sari, A. N. P., Dermawan, R., & Izaak, W. C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan pengembangan dan keberlanjutan UMKM Rajut Menoke di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038086>
- Sunarto, A., Adnan, M. A., Karo Karo, C., & Khair, A. (2023). Implementasi hukum terhadap merek sebagai konsep hak kekayaan intelektual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 389–395. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7543.389-395>
- Universitas Bina Sarana Informatika. (2025). *Strategi pertumbuhan UMKM* (E-Book). Repository Universitas Bina Sarana Informatika. https://repository.bsi.ac.id/repo/files/443567/download/E-Book_STRATEGI-PERTUMBUHAN-UMKM.pdf
- Widati, S., Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Pratama, A. D. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Literasi Akuntansi dan Pajak untuk Penguatan Legalitas Usaha. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 126-135. <https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.863>